



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari Nomor 52, Telp. (0380) 831234 - Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 184 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**PANITIA PERSIAPAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Pemerintah Provinsi sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah, agar dengan mudah dapat membuktikannya sebagai pemegang hak, maka tanah-tanah milik Pemerintah Provinsi perlu didaftarkan untuk diberi sertifikasi hak atas tanah;
- b. bahwa untuk kelancaran proses pendaftaran tanah-tanah milik Pemerintah Provinsi, perlu dibentuk Panitia Persiapan Pendaftaran/Sertifikasi;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Panitia Persiapan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Persiapan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Persiapan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meneliti kelengkapan administrasi dan mempelajari data-data riwayat kepemilikan tanah dalam rangka sertifikasi serta mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan;
  - b. menginformasikan kepada Gubernur masalah yang timbul dalam proses sertifikasi tanah milik daerah guna diambil langkah-langkah penyelesaiannya;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya dalam kaitan sertifikasi tanah Pemerintah Daerah; dan
  - d. hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 21 Juni

2017

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *W*



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Panitia masing-masing di Tempat. *P*

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 104 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 21 Juni 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PERSIAPAN SERTIFIKASI  
TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2017**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>   |
|-----------|--|--------------------------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>                       | <b>4</b>   |
| 1.        | Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT                                     | Ketua                          | a. mengkoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan pembebasan aset;<br>b. memimpin rapat Tim dalam seluruh tahapan kegiatan;<br>c. mengkoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan;<br>d. meminta laporan pelaksanaan kegiatan Panitia Sertifikasi Tanah; dan<br>e. memimpin pelaksanaan evaluasi kegiatan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban.                               |
| 2.        | Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Sekretaris                     | a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan;<br>b. mengendalikan keseluruhan kegiatan;<br>c. menyiapkan konsep surat untuk rapat Panitia maupun kegiatan Tim lainnya;<br>d. melakukan pemeriksaan fisik lokasi tanah dan proses sertifikasi tanah;<br>e. membuat konsep laporan kegiatan sertifikasi tanah; dan<br>f. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan Panitia sertifikasi Tanah. |

| 1  | 2  | 3       | 4   |
|----|--|---------|---|
| 3. | Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.          | Anggota | a. Menyiapkan konsep surat untuk rapat panitia maupun kegiatan kepanitiaan lainnya;<br>b. Melakukan pemeriksaan fisik, lokasi tanah dan proses sertifikasi;<br>c. Membuat konsep laporan kegiatan sertifikasi tanah;<br>d. Membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan panitia sertifikasi tanah. |
| 4  | Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT. | Anggota | Sda   |
| 5  | Hilaria de Jesus Mendes/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.   | Anggota | Sda   |
| 6  | Agnes HK. Tunliu,/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.   | Anggota | Sda   |
| 7  | Semapritu Ndaomanu/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.  | Anggota | Sda   |
| 8  | Mikael Tanono/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.   | Anggota | Sda   |
| 9  | Novrianus Dangga, S.STP/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.   | Anggota | Sda   |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, H



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP : 19570606 198610 1 003